



P U T U S A N

Nomor : 62/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA 1.

Nama lengkap : **ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;**

Tempat lahir : Pigasina;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 22 Mei 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan
Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA (tamat);

TERDAKWA 2.

Nama lengkap : **ADRIANUS LENA Alias ADI;**

Tempat lahir : Watudoi;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 14 Agustus 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Kampung Boamenge, Desa Nabelena,
Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten
Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tamat);

TERDAKWA 3.

Nama lengkap : **GLORIANUS DO'O Alias RINUS;**

Tempat lahir : Boamenge;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 08 Oktober 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Tuataka, Desa Nabelena, Kecamatan
Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;

1. Penahanan Penyidik: No.Pol. SP-Han/ 63/ VIII/ 2013/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2013, sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa: Nomor : B-56/ P.3.18/Epp.1/ 09/ 2013 tanggal 05 September 2013, sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
3. Penahanan Penuntut Umum Nomor: PRIN-74/ P.3.18/ Ep.2/ 09/ 2013 tanggal 27 September 2013 sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Nomor : 73/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW, tanggal 30 September 2013 sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 73/Pen.Pid/2013/PN-BJW, tanggal 21 Oktober 2013 sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;

Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI;

1. Penahanan Penyidik: No.Pol. SP-Han/ 64/ VIII/ 2013/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2013, sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa: Nomor : B-57/ P.3.18/Epp.1/ 09/ 2013 tanggal 05 September 2013, sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;

Hal. 2 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Penuntut Umum Nomor: PRIN-75/ P.3.18/ Ep.2/ 09/ 2013 tanggal 27 September 2013 sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Nomor : 74/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW, tanggal 30 September 2013 sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 74/Pen.Pid/2013/PN-BJW, tanggal 21 Oktober 2013 sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;

Terdakwa 3. GLORIANUS DO'O Alias RINUS;

1. Penahanan Penyidik: No.Pol. SP-Han/ 65/ VIII/ 2013/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2013, sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa: Nomor : B-58/ P.3.18/Epp.1/ 09/ 2013 tanggal 05 September 2013, sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
3. Penahanan Penuntut Umum Nomor: PRIN-76/ P.3.18/ Ep.2/ 09/ 2013 tanggal 27 September 2013 sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Nomor : 75/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW, tanggal 30 September 2013 sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 75/Pen.Pid/2013/PN-BJW, tanggal 21 Oktober 2013 sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : 61/ BJAWA/ Ep.2/ 09/ 2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para

Hal. 3 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, **Subsida**ir melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI dan Terdakwa 3. GLORIANUS DO'O Alias RINUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsida
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI dan Terdakwa 3. GLORIANUS DO'O Alias RINUS** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di potong masa tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku note book berwarna hitam tertulis ERICA 156 Personal Note Book;
 - 1 (satu) buah note book berwarna hitam tertulis Shenshi Stationery;
 - 1 (satu) buah buku note book berwarna kuning tertulis Personal Note Book Nama ANDREAS PILIANUS KENGE;
 - 1 (satu) buah buku berwarna kuning kombinasi merah;
 - 1 (satu) jepitan kertas rekapan kupon putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 5800 express music berwarna coklat metalik dan terdapat lakban warna hitam pada bagian sisi;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik berwarna transparan;
 - 1 (satu) buah bolpoint tinta merah merk snowman;
 - 1 (satu) buah buku rekapan pada sampul depan bergambar pemain bola dan bertuliskan PATO;
 - 1 (satu) unit handphone merk MICXON dengan ciri-ciri warna hitam kombinasi merah;
 - 6 (enam) lembar kertas yang berisikan rekapan angka serta shio;

Hal. 4 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sobekan kertas kardus yang berisi rekapan shio;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan rekapan angka serta shio;
- 1 (satu) lembar rekapan dan shio kupon putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 enam lembar uang pecahan senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI dan Terdakwa 3. GLORIANUS DO'O Alias RINUS**, dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-61/ BJAWA/ Ep.2/ 09/ 2013, tertanggal 27 September 2013, yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Hal. 5 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 dan setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN.

Bahwa dalam permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp.

Hal. 7 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka/shio yang keluar dari pembeli, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan/pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan/upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Perbuatan mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 dan setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau

Hal. 8 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias

Hal. 9 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN.

Bahwa dalam permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka/shio yang keluar dari pembeli, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I



ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan/pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan/upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Perbuatan mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

-Bahwa mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 dan setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak

Hal. 12 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN.

Bahwa dalam permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka/shio yang keluar dari pembeli, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan/pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan/upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka pergungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Perbuatan mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III

Hal. 13 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLORIANUS DO'O Alias RINUS diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi 1. PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Ngada;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar jam 17.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, sedang berlangsung kegiatan permainan judi kupon putih;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias

Hal. 14 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



BAMBANG berhasil menangkap terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI yang sementara membawa rekapan kupon putih, uang hasil penjualan serta handphone yang dipakai untuk melakukan transaksi;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI menjelaskan bahwa rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih tersebut akan diserahkan kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, membawa terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI untuk menunjukkan alamat terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, mendapati terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS datang dengan tujuan untuk mengantar rekapan kupon putih dan uang hasil penjualannya kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG melakukan pencarian terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN di lapangan bola gou, namun saksi bersama-sama dengan saksi saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG tidak berhasil menemukan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG kembali kerumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa peran terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN adalah selaku pengepul, sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS masing-masing selaku pengecer/penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS tidak memiliki ijin resmi dalam melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah barang-barang yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. I KADEK KARIATA Alias KADEK;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Ngada;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar jam 17.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, sedang berlangsung kegiatan permainan judi kupon putih;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG berhasil menangkap terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI

Hal. 16 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara membawa rekapan kupon putih, uang hasil penjualan serta handphone yang dipakai untuk melakukan transaksi;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI menjelaskan bahwa rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih tersebut akan diserahkan kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, membawa terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI untuk menunjukkan alamat terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, mendapati terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS datang dengan tujuan untuk mengantar rekapan kupon putih dan uang hasil penjualannya kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG melakukan pencarian terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN di lapangan bola gou, namun saksi bersama-sama dengan saksi saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG tidak berhasil menemukan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG kembali kerumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa peran terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN adalah selaku pengepul, sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS masing-masing selaku pengecer/penjual;

Hal. 17 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS tidak memiliki ijin resmi dalam melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah barang-barang yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Ngada;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar jam 17.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, sedang berlangsung kegiatan permainan judi kupon putih;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK berhasil menangkap terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI yang

Hal. 18 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara membawa rekapan kupon putih, uang hasil penjualan serta handphone yang dipakai untuk melakukan transaksi;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI menjelaskan bahwa rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih tersebut akan diserahkan kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK, membawa terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI untuk menunjukkan alamat terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK, mendapati terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS datang dengan tujuan untuk mengantar rekapan kupon putih dan uang hasil penjualannya kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK melakukan pencarian terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN di lapangan bola gou, namun saksi bersama-sama dengan saksi saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK tidak berhasil menemukan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK kembali kerumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE dan saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa peran terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN adalah selaku pengepul, sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS masing-masing selaku pengecer/penjual;
- Bahwa mereka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS

Hal. 19 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DO'O Alias RINUS tidak memiliki ijin resmi dalam melakukan permainan judi kupon putih;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah barang-barang yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku note book berwarna hitam tertulis ERICA 156 Personal Note Book;
- 1 (satu) buah note book berwarna hitam tertulis Shenshi Stationery;
- 1 (satu) buah buku note book berwarna kuning tertulis Personal Note Book Nama ANDREAS PILIANUS KENGE;
- 1 (satu) buah buku berwarna kuning kombinasi merah;
- 1 (satu) jepitan kertas rekapan kupon putih;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 5800 express music berwarna coklat metalik dan terdapat lakban warna hitam pada bagian sisi;
- 1 (satu) buah keranjang plastik berwarna transparan;
- 1 (satu) buah bolpoint tinta merah merk snowman;
- 1 (satu) buah buku rekapan pada sampul depan bergambar pemain bola dan bertuliskan PATO;
- 1 (satu) unit handphone merk MICXON dengan ciri-ciri warna hitam kombinasi merah;
- 6 (enam) lembar kertas yang berisikan rekapan angka serta shio;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas kardus yang berisi rekapan shio;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan rekapan angka serta shio;
- Uang sejumlah Rp. 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 enam lembar uang pecahan senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan dan shio kupon putih;
- Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Paraterdakwa pada saat melakukan penyeteroran kupon putih tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1 : ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio;
- Bahwa terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa yang bertugas sebagai pengepul;
- Bahwa setelah itu terdakwa merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikannya kepada

Hal. 21 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;

- Bahwa cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan/upah yang terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa mainkan tidak memiliki ijin;

Hal. 22 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah barang-barang yang terdakwa gunakan dalam permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa 2: ADRIANUS LENA Alias ADI;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul;
- Bahwa setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN,

Hal. 23 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;

- Bahwa cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih, terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka/shio yang keluar dari pembeli;

Hal. 24 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan atau upah yang terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah barang-barang yang terdakwa gunakan dalam permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa 3 : GLORIANUS DO'O Alias RINUS;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI



lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI;

- Bahwa benar cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI, untuk selanjutnya terdakwa dan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- Bahwa benar dalam permainan judi kupon putih, terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan/pembelian kupon putih;



- Bahwa benar keuntungan/upah yang terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah barang-barang yang terdakwa gunakan dalam permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang-barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- ✓ Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli;

Hal. 27 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



- ✓ Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- ✓ Bahwa benar, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian



kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;

- ✓ Bahwa benar, dalam permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka/shio yang keluar dari pembeli;
- ✓ Bahwa benar, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan atau pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan atau upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- ✓ Bahwa benar, para terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan

Hal. 29 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara subsideritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”
3. Unsur “Dengan Sengaja”

Hal. 30 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



4. Unsur “Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”
5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa 3. GLORIANUS DO'O Alias RINUS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Para Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sudah dewasa, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa izin mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya telah didapati fakta fakta:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa 1.ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, Terdakwa 2.ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa 3.GLORIANUS DO'O Alias RINUS, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi 1. PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi 2. I KADEK KARIATA Alias KADEK, saksi 3. BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, keterangan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI, terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan kupon putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa Mendapat Izin"** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur "Dengan Sengaja";

Hal. 32 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHP. Namun terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*), oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada “de will” atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*), yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa “pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Secara umum, para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (*opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet /oogmerk*)
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi saksi 1. PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi 2. I KADEK KARIATA Alias KADEK, saksi 3. BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, keterangan Para terdakwa dan adanya barang-barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III



GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).

- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara



Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;

- ✓ Bahwa benar dalam permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka/shio yang keluar dari pembeli, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan/pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan/upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa para Terdakwa dalam menjalankan serangkaian kegiatan perjudian tersebut atas dasar kesadaran mereka meskipun mereka mengetahui bahwa serangkaian kegiatan yang mereka lakukan dalam menjual atau mengumpulkan hasil rekap penjualan kupon putih tersebut tanpa izin dari yang



berwenang, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi Menurut Hukum.

Ad.4. Unsur “ Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan kepada khalayak umum adalah seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi, sedangkan memberi kesempatan kepada khalayak umum mengandung pengertian bahwa seseorang yang menyertai atau menyertakan diri (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan dan orang tersebut dapat bertindak sebagai pemain maupun tidak ;

Menimbang bahwa Mengacu pada ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dalam permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK, saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, keterangan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI, terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS



KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian;

- ✓ Banwa benar selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- ✓ Banwa benar adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakkan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).

- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- ✓ Bahwa benar dalam permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka atau shio yang keluar dari pembeli, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan/upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa

Hal. 38 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa dari uraian faakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa para Terdakwa adalah sebagai orang yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan kupon putih untuk di serahkan kepada saksi MUS KENGE (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"** tidak terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur yang terkandung dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka dalam hal ini dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak dinyatakan terbukti maka Para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"**
2. Unsur **"Tanpa Mendapat Izin"**
3. Unsur **"Dengan Sengaja"**
4. Unsur **"Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara"**
5. Unsur **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambil pertimbangan unsur



barang Siapa tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Mendapat Izin telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambilalih pertimbangan unsur Tanpa Mendapat Izin tersebut diatas menjadi pertimbangan Unsur Tanpa Mendapat Izin dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Tanpa Mendapat Izin dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa Mendapat Izin"** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan Sengaja telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambilalih pertimbangan unsur Dengan Sengaja tersebut diatas menjadi pertimbangan Unsur Tanpa Mendapat Izin dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Dengan Sengaja dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi Menurut Hukum.

Ad.4. Unsur " Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk



Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan kepada khalayak umum adalah seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi, sedangkan memberi kesempatan kepada khalayak umum mengandung pengertian bahwa seseorang yang menyertai atau menyertakan diri (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan dan orang tersebut dapat bertindak sebagai pemain maupun tidak ;

Menimbang bahwa Mengacu pada ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dalam permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK, saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, keterangan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI, terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan



kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakkan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakkan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakkan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian;

- ✓ Banwa benar selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS;
- ✓ Banwa benar adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakkan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakkan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakkan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),



akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah).

- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- ✓ Bahwa benar dalam permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka atau shio yang keluar dari pembeli, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan/upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN

Hal. 43 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”** terpenuhi menurut Hukum.

Ad.5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan adalah pelaku yang melakukan suatu tindak perbuatan pidana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Disini diminta, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “turut melakukan”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHPidana.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membantu Melakukan didalam unsur ini adalah, tidak boleh demikian besarnya sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk dalam golongan “turut melakukan” sebagaimana pasal 55 KUHPidana;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK, saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, keterangan Para Terdakwa dan barang barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah didapati fakta fakta:

Hal. 44 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi kupon putih berupa tebakkan angka-angka maupun shio, adapun caranya yaitu terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS yang masing-masing bertugas sebagai pengecer atau penjual, telah menjual kupon putih kemudian merekap angka-angka ataupun shio yang telah dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkan rekapan berupa tebakkan angka-angka ataupun shio beserta uang taruhan/uang hasil pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN yang bertugas sebagai pengepul, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN merekap kembali tebakkan angka-angka ataupun shio yang telah diserahkan oleh terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS lalu mengirimkan rekapan tersebut melalui via sms kepada MUS KENGE (DPO) yang bertugas sebagai pengepul, kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah dilakukan pengundian, selanjutnya MUS KENGE (DPO) mengirimkan angka-angka maupun shio yang keluar melalui via sms kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, setelah itu terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN menyampaikannya kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, adapun cara pembayarannya yaitu apabila tebakkan angka-angka ataupun shio yang dibeli oleh pembeli keluar atau tepat, maka terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN pergi menemui MUS KENGE (DPO) untuk mengambil uang yang dipertaruhkan oleh pembeli, lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS, untuk selanjutnya terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyerahkannya kepada pembeli, apabila tebakkan 2 (dua) angka keluar/tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang

Hal. 45 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 wita, saat terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI hendak mengantarkan rekapan beserta uang taruhan/uang pembelian kupon putih kepada terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Rababhara (antara Kampung Gou dan Kampung Boba), terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI ditangkap oleh saksi PANDE MADE MUDIANTARA Alias PANDE, saksi I KADEK KARIATA Alias KADEK dan saksi BAMBANG TRI UTOMO Alias BAMBANG, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian, selanjutnya diikuti oleh terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dan terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN;
- ✓ Bahwa benar dalam permainan kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapatkan keuntungan berupa prosentase per kuponnya sebesar 20 % (dua puluh persen), sehingga untuk setiap kali permainan judi kupon putih, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pembeli yang angkanya ataupun shionya keluar, maka terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per angka/shio yang keluar dari pembeli, sedangkan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS mendapatkan upah dari terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pengiriman rekapan beserta uang taruhan/pembelian kupon putih, dimana kemudian keuntungan/upah yang terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias



PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS dapatkan, mereka pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN maupun terdakwa II ADRIANUS LENA Alias ADI dan terdakwa III GLORIANUS DO'O Alias RINUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan *Subsida*r Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dawaan *Subsida*r Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal. 47 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Para Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku note book berwarna hitam tertulis ERICA 156 Personal Note Book;
- 1 (satu) buah note book berwarna hitam tertulis Shenshi Stationery;
- 1 (satu) buah buku note book berwarna kuning tertulis Personal Note Book Nama ANDREAS PILIANUS KENGE;
- 1 (satu) buah buku berwarna kuning kombinasi merah;
- 1 (satu) jepitan kertas rekapan kupon putih;

Hal. 48 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 5800 express music berwarna coklat metalik dan terdapat lakban warna hitam pada bagian sisi;
- 1 (satu) buah keranjang plastik berwarna transparan;
- 1 (satu) buah bolpoint tinta merah merk snowman;
- 1 (satu) buah buku rekapan pada sampul depan bergambar pemain bola dan bertuliskan PATO;
- 1 (satu) unit handphone merk MICXON dengan ciri-ciri warna hitam kombinasi merah;
- 6 (enam) lembar kertas yang berisikan rekapan angka serta shio;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas kardus yang berisi rekapan shio;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan rekapan angka serta shio;
- Uang sejumlah Rp. 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 enam lembar uang pecahan senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan dan shio kupon putih;
- Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada diri Para Terdakwa ;

Mengingat, akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN,**
Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI dan **Terdakwa 3.**

Hal. 49 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.



GLORIANUS DO'O Alias RINUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI dan Terdakwa 3. GLORIANUS DO'O Alias RINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan Sengaja Tanpa Hak Secara Bersama-sama Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi “sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri **Terdakwa 1. ANDREAS PILIANUS KENGE Alias PIAN, Terdakwa 2. ADRIANUS LENA Alias ADI dan Terdakwa 3. GLORIANUS DO'O Alias RINUS** tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh)** Bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku note book berwarna hitam tertulis ERICA 156 Personal Note Book;
 - 1 (satu) buah note book berwarna hitam tertulis Shenshi Stationery;
 - 1 (satu) buah buku note book berwarna kuning tertulis Personal Note Book Nama ANDREAS PILIANUS KENGE;
 - 1 (satu) buah buku berwarna kuning kombinasi merah;
 - 1 (satu) jepitan kertas rekapan kupon putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 5800 express music berwarna coklat metalik dan terdapat lakban warna hitam pada bagian sisi;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik berwarna transparan;
 - 1 (satu) buah bolpoint tinta merah merk snowman;
 - 1 (satu) buah buku rekapan pada sampul depan bergambar pemain bola dan bertuliskan PATO;
 - 1 (satu) unit handphone merk MICXON dengan ciri-ciri warna hitam kombinasi merah;
 - 6 (enam) lembar kertas yang berisikan rekapan angka serta shio;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas kardus yang berisi rekapan shio;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan rekapan angka serta shio;
 - 1 (satu) lembar rekapan dan shio kupon putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 enam lembar uang pecahan senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Senin** tanggal **04 November 2013** oleh kami **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **07 November 2013** oleh **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NITANIEL LUSI**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **TEDDY ISADIANSYAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.

TTD

2. **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

NITANIEL LUSI

Hal. 51 dari 51 hal. Put No. 62/Pid.B/2013/PN.BJW.